


**UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**SANDRA AGUSTINA  
011500035**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2019**


**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

**Nama** : SANDRA AGUSTINA  
**NIM** : 011500035  
**Program Studi** : ILMU HUKUM  
**Jurusan** : ILMU HUKUM  
**Judul Skripsi** : UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Palembang, 12 Maret 2019


**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**



**Dr. H. HERMAN FIKRI, SE,SH,MM,M.Hum**

**Pembimbing Pembantu,**



**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

# UPAYA PENYIDIK DALAM MENANGANI KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Penulis,  
SANDRA AGUSTINA  
011500035

PEMBIMBING PERTAMA,  
Dr. ILHERMAN FIKRI, S.E., S.H.,  
M.M., M.Hum  
PEMBIMBING KEDUA,  
Dr. HJ. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H

## ABSTRAK

Perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Faktor apa saja yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan Bagaimana upaya Penyidik dalam penerapan pasal terhadap pelaku (anak) tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan perumusan masalah tersebut tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan mengetahui penerapan pasal terhadap pelaku (anak) tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tersier yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan juga menggunakan metode pengumpulan data primer (data lapangan) yaitu dengan cara wawancara/interview atau tanya jawab dengan pejabat-pejabat ataupun dengan responden-responden lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini yaitu ada beberapa faktor yang menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu faktor ekonomi yang paling sering menjadi alasan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dan juga dalam penerapan pasal terhadap pelaku anak tetap diterapkan pasal yang sama dengan pelaku orang dewasa tetapi pelaku anak hanya dijatuhkan  $\frac{1}{2}$  dari hukuman.

Kata Kunci : *Faktor-faktor terjadi tindak Pidana, Penerapan pasal, Pelaku Anak.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii

### BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup .....	8
D. Metodologi .....	9
E. Sistem Penulisan .....	10

### BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana .....	14
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	19
D. Pengertian Anak .....	20

### BAB III. PERMASALAHAN

A. Faktor yang menjadi dasar pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan .....	23
B. Upaya Penyidik dalam penerapan pasal terhadap pelaku (anak) tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia .....	31

### BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan .....	45
B. Saran-Saran .....	47

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

#### 1. Faktor yang Menjadi Dasar Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yaitu :

Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana, terutama dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu :

- a. Faktor Ekonomi karena faktor ini yang sangat berpengaruh besar untuk seseorang melakukan tindak pidana karena sulitnya dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari seseorang dan sulitnya dalam mencari pekerjaan sehingga seseorang terpaksa untuk melakukan tindak pidana pencurian.
- b. Faktor Pergaulan karena dalam faktor ini seseorang sangat mudah terpengaruh oleh suatu lingkungan pergaulan yang salah sehingga seseorang tersebut juga akan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh teman sepergaulannya sehingga seseorang tersebut ikut melakukan tindak pidana pencurian tersebut.
- c. Faktor Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras karena faktor ini yang sering menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian karena membutuhkan uang secara cepat sehingga mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut untuk membeli

obat-obatan terlarang (Narkoba) dan Minuman Keras untuk dikonsumsi mereka.

- d. Faktor Perkembangan Teknologi karena faktor ini bisa menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana karena kesalahan cara menggunakan suatu teknologi seperti tontonan yang salah di televisi maupun di media sosial lainnya yang memberikan pemikiran-pemikiran negatif terhadap kehidupannya dan memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana.
- e. Faktor Pendidikan karena faktor ini sering menjadi alasan seseorang untuk melakukan tindak pidana karena tingkat pengetahuan mereka yang kurang untuk membedakan suatu perbuatan tersebut baik atau buruk untuk dilakukan dan ketidaktahuan mereka terhadap hukum dan aturan-aturan yang sudah diterapkan.

## 2. Upaya Penyidik dalam Penerapan Pasal Terhadap Pelaku (anak) Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia yaitu :

Dalam menerapkan pasal terhadap pelaku anak dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia tetap diterapkan pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan kekerasan dan apabila pelaku melakukan perbuatan tindak pidana tersebut untuk mengahabisi nyawa korban dengan sudah direncanakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Bisman Siregar, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, 2012.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Tim Visi Yudistira, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pustaka Mahardika.
- Melani Wagianti Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, 2013.
- Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, PT. Rineka Cipta, 2013.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, 2000.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Surabaya, Usaha Nasional, 1980.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sukabumi, 1988.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Perlindungan Anak*, Citra Umbara, Bandung, 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Undang-Undang Perlindungan Anak*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.